RS. ISLAM
KLATEN

ADENDUM KEDUA PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ISLAM KLATEN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

==========

NOMOR 1562/SEKUM.100.3/IX/2019
HK. 03.01/II.1/15829/2019

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas di Klaten telah dibuat Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama antara :

1. Rumah Sakit Islam Klaten yang beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo Km 4 Klaten 57436 dalam hal ini diwakili oleh dr. H. Sutrisno, M.Kes. dalam jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Keputusan Yayasan Jama'ah Haji Klaten Nomor : 07/SK/YJH/I/2018, bertindak sebagai *Ajir (RS. Rujukan)* atau *Musta'jir (RS. Perujuk)*, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang beralamat di Jalan dr.KRT. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten dalam hal ini diwakili oleh dr. Endang Widyaswati, M.Kes. dalam jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, bertindak sebagai *Ajir (RS. Rujukan)* atau *Musta'jir (RS. Perujuk)*, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan Nomor : HK.05.01/II.1/5070/2017 dan 329/SEKUM.102/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang selanjutnya disebut **" Perjanjian Induk"**
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan Adendum Pertama Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Nomor : 801/SEKUM.102/VIII/2018 dan HK.03.01/II.1/15899/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan *addendum* terhadap Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan, pada pasal 5 ayat (6) sebagai berikut :

Pihak Pertama | Pihak Kedua

Pasal 5
TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

Semula berbunyi :

(6) PARA PIHAK akan melakukan pembayaran sesuai surat tagihan selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak surat tagihan diterima melalui transfer antar bank ke :

PIHAK PERTAMA
No. Rekening : 13800991000013
Bank : Mandiri Cabang Klaten
Atas nama : Yayasan Jamaah Haji Kab. Klaten

PIHAK KEDUA
Nama Bank : BUKOPIN Capem KLATEN
No Rekening : 1003027054
Atas nama : RPL 148 RSUP DRSOERADJI U/PNRM

Menjadi berbunyi :

(6) PARA PIHAK akan melakukan pembayaran sesuai surat tagihan selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak surat tagihan diterima melalui transfer antar bank ke :

PIHAK PERTAMA
No. Rekening : 1380091000013
Bank : Mandiri Cabang Klaten
Atas nama : Yayasan Jamaah Haji Kab. Klaten

PIHAK KEDUA
Nama Bank : BUKOPIN Capem KLATEN
No Rekening : 1003027054
Atas nama : RPL 148 RSUP DRSOERADJI U/PNRM

Demikian Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas oleh **PARA PIHAK,** yang merupakan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Induk, rangkap 2 (dua), bermeterai cukup pada masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	Rumah Sakit Islam Klaten
Direktur Utama	Direktur Utama
dr. Endang Widyaswati, M.Kes.	**dr. H. Sutrisno, M.Kes.**

METERAI TEMPEL C8D3EAHF046929251 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Pihak Pertama	Pihak Kedua